



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 19 Mei 2017

Halaman: 2

Wakil Rakyat Godok Raperda Ekonomi Kerakyatan

UMBULHARJO (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta menyusun rancangan peraturan daerah ekonomi kerakyatan untuk melindungi dan mengembangkan pelaku usaha mikro kecil (UMK) di wilayah setempat. Perkembangan toko modern dengan pemodal besar membuat usaha kecil seperti toko kelontong sangat terdampak.

"Raperda ini arahnya membuat payung besar terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Lewat raperda ini kami ingin mengambil sisi perlindungan, pengembangan dan penjaminan bagi UMK sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri, Kamis (18/5).

Saat ini draf raperda ekonomi kerakyatan inisiatif wakil rakyat itu tengah disusun dan diharapkan dibahas tahun berikutnya. Nasrul menjelaskan, draf raperda ekonomi kerakyatan disusun mempertimbangkan keberadaan UMK belum dikembangkan secara maksimal. Salah satunya yang terjadi di lapangan berbenturan dengan para pemodal besar yang secara kapasitas besar, sehingga kelompok UMK terpinggirkan. Padahal kewenangan Pemkot kini hanya pada UMK, sehingga diharapkan pengembangannya lebih fokus dan maksimal.

"Contoh faktual seperti keberadaan toko jejaring yang mematikan usaha-usaha kecil rakyat

seperti dengan toko-toko kelontong. Mumpung kewenangan Pemkot disederhanakan, seharusnya ada upaya serius untuk mengembangkan sektor UMK," terangnya.

Diakui selama ini sudah ada perda UMKM, tapi pengaturan secara detil belum ada. Dia menyampaikan dalam raperda ekonomi kerakyatan akan mengatur pola hubungan pemodal besar dengan ekonomi kerakyatan. Pola hubungan yang diharapkan adalah adanya jaminan keberadaan pemodal besar yang masuk tidak mengganggu eksistensi pelaku UMK. Termasuk jaminan investor untuk ikut memberdayakan pelaku UMK.

"Keluhan toko kelontong di masyarakat karena kalah ketersediaan barang dan harga. Selama ini tanggung jawab toko-toko jejaring belum ada untuk memastikan keberadaannya tidak mengkhawatirkan masyarakat," ucap Nasrul.

Selama ini adanya pola masih bersifat imbauan ada yang menyediakan alokasi titip produk UMKM di toko modern berjejaring. Tapi menurutnya mekanismenya sulit dan tidak semua produk UMKM masuk. Jika nantinya ketentuan itu diatur detil dalam klausul yang termasuk dalam proses izin, maka investor harus andil memberdayakan UMK. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005